



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 17.1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 9/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 9/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Tim Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bekerja Di Tempat Tinggal Masing - Masing Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Maupun Rumah/Tempat Tinggal Di Masa Pandemi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Organisasi Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Susunan Anggota dan Uraian Tugas Tim Penanganan Covid-19 di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

TTD

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang


Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 17.1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
9/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID - 19) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

TTD

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 17.1/TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR :
9/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID - 19) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

Pelindung	:	AMINAH ASMININGTYAS
Pembina	:	1. DENY RACHMAT BACHTIAR 2. IZZUDIN FUAD FATHONY 3. NUR ZAINI WIKAN UTOMO 4. MUHAMMAD TOYIB
Ketua	:	DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO
Wakil Ketua	:	IFFATUNNISAA'
Sekretaris 1	:	HENDRIAN HASWARA BAYU
Sekretaris 2	:	YEKTI WIJAYANTI
Ruang Lingkup Tugas	:	1. Merencanakan kegiatan komite 2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI

Sekretaris : AYU JAYA TIUR NAULI SIMATUPANG

Anggota : 1. CANDRA SETYA ARDANI
2. SOIRIN
3. ARIF RUSMAN
4. MOKHAMAD IRWANTO
5. MUHAMMAD SYAHRUL RAMADHAN
6. ALIMIN

Ruang Lingkup Tugas : 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : DIAN FITASARI

Sekretaris : DIANA AGUSTINA IMBARWATI

Anggota : 1. DIAJENG MAULID TRIAWALSIH
2. JUJUK WINARKO
3. HERU SETIAWAN
4. JAWAD BAHONAR
5. STEFAN KRISNA PRIAWAN
6. REZKY ELFA SEPTIA

- Ruang Lingkup Tugas :
1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja
 2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*
 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

TTD

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



HERRYDA ANGLARIATI KUMALA DEWI